

## BAB II

### KARAKTERISTIK PERSEROAN PERORANGAN

#### 2.1 Pengertian Perseroan Terbatas

##### 2.1.1 Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan dalam bahasa Indonesia memiliki 3 pengertian yang didasarkan dari istilah Belanda, yaitu :<sup>33</sup>

- a. *Onderneming*, dalam istilah ini tampak seperti adanya suatu kesatuan kerja, namun hal ini terjadi dalam suatu perusahaan.
- b. *Bedrijf*, istilah ini diterjemahkan sebagai perusahaan dimana tampak adanya pemahaman yang memiliki sifat ekonomis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dalam bentuk suatu kegiatan usaha yang menyelenggarakan suatu perusahaan. Dengan kata lain, *bedrijf* ini merupakan satu kesatuan teknik untuk produksi, seperti misalnya industri rumah tangga, kerajinan khusus, atau pabrik.
- c. *Vennootschap*, dalam istilah ini memiliki pengertian juridis karena merupakan suatu bentuk usaha yang terjadi akibat adanya suatu perjanjian kerja sama dari beberapa persero.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memiliki sifat tetap dan terus menerus dan didirikan,

---

<sup>33</sup> Dwi Tatak Subagiyo, Shanti Wulandari, dan Fries Melia Salviana, *Hukum Perusahaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2017, h. 1-2

bekerja, serta memiliki kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang melangsungkan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan hukum, yang didirikan dan memiliki kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka istilah perusahaan harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:<sup>34</sup>

a. Badan usaha

Perusahaan merupakan wadah usaha yang memiliki bentuk yang menjalankan kegiatan perekonomian. Bentuk wadah usaha inilah yang dimaksud dengan badan usaha dengan bentuk hukum tertentu, seperti misalnya perusahaan dagang, persekututan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan perseroan, dan koperasi.

b. Kegiatan dalam bidang perekonomian

Objek kegiatan perusahaan harus dalam bidang ekonomi, yaitu hubungan privat antara subjek hukum dan yang lainnya, dimana hubungan privat meliputi perdagangan dan jasa. Perdagangan yang dimaksud di sini adalah kegiatan-kegiatan di bidang perbankan, keuangan, penanaman modal, perniagaan, industri, dan hak kekayaan intelektual. Sementara untuk bidang

---

<sup>34</sup> Pujiyono, *Hukum Perusahaan*, CV. Indotama Solo, Surakarta, 2014, h. 25-27

jasa yang dimaksud adalah transportasi, konsultasi, jasa perantara keuangan, dan sebagainya.

c. Terang-terangan

Semua hubungan privat dalam bidang ekonomi antar para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga badan usaha yang menaunginya harus legal dan dapat diketahui oleh pihak ketiga. Prinsip terang-terangan ini berarti bahwa badan usaha tersebut dapat diketahui oleh masyarakat umum, bebas untuk berhubungan dengan pihak lain, diakui dan diperbolehkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang. Dan prinsip ini didukung oleh Negara dengan berbagai proses seperti misalnya adanya akta pendirian perusahaan, surat izin usaha, nama dan merek perusahaan, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan.

d. Tetap dan terus menerus

Tetap berarti bahwa perusahaan tersebut akan melaksanakan kegiatan usahanya dalam jangka waktu sesuai dengan akta pendirian maupun izin usaha yang dimilikinya. Sedangkan terus menerus berarti bahwa kegiatan usahanya dilakukan secara berkesinambungan sebagai mata pencaharian, tidak hanya dilakukan untuk sementara saja, dan dibuktikan dengan adanya pembukuan.

e. Keuntungan

Setiap kegiatan usaha harus bertujuan untuk mencari keuntungan, dimana keuntungan inilah yang menjadi prasyarat dalam prinsip ekonomi.

f. Pembukuan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, maka setiap perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Catatan yang dimaksud berupa neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, jurnal transaksi harian, rekening, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Dari pembukuan ini juga akan tampak apakah perusahaan tersebut berjalan dengan baik atau tidak.

#### 2.1.2 Pengertian Badan Hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki wewenang untuk bertindak dalam hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia, yang disebut dengan subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari adalah individu (orang perorangan) dan badan hukum (bisa berupa perusahaan, organisasi, atau institusi). Sedangkan dalam dunia hukum, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pembawa hak, yaitu manusia dan badan hukum.<sup>35</sup>

Badan hukum adalah suatu badan yang memiliki unsur manusia, organisasi, dan harta kekayaan yang juga memiliki hak dan kewajiban. Badan hukum ini memiliki sifat sama seperti manusia, yaitu sama-sama memiliki hak dan kewajiban, sehingga badan hukum dapat menuntut, dituntut, menagih, dan ditagih.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Sri Warijati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 61

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 62-63

Badan hukum ini dapat dibedakan menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat. Yang dimaksud dengan badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan oleh Negara, badan hukum ini dibentuk berkaitan dengan kepentingan publik, warga Negara secara umum atau Negara. Badan hukum publik ini merupakan badan-badan Negara dan memiliki kewenangan seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Sementara yang dimaksud dengan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan-peraturan perdata, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan dalam bidang perdata khususnya harta kekayaan. Contoh badan hukum privat atau yang biasa disebut badan hukum keperdataan adalah Perseroan Terbatas (PT), yayasan, dan koperasi.<sup>37</sup>

Dalam Pasal 1653 KUH Perdata terdapat 3 jenis badan hukum, yaitu :

- a. Badan hukum yang ada karena kekuasaan pemerintah atau Negara, seperti badan pemerintahan, perusahaan negara;
- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintahan, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi;
- c. Badan hukum yang diperbolehkan dan didirikan dengan suatu tujuan tertentu yang tidak melanggar undang-undang atau kesusilaan, yang biasa disebut dengan badan hukum dengan konstruksi keperdataan, seperti yayasan.

Meskipun badan hukum ini memiliki sifat yang mirip dengan manusia, namun terdapat perbedaan dalam wilayah kebebasan dan tanggung jawab hukum. Badan hukum tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan

---

<sup>37</sup> Pujiyono, *Op. Cit.*, h. 39-40

kehendaknya sendiri seperti pada subjek hukum manusia, untuk melakukan tindakan hukum tersebut badan hukum harus diwakili oleh individu-individu tertentu yang karena pekerjaan dan/atau perikatan hukum menjadi terikat dengan badan hukum tersebut. Individu-individu tersebut akan bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut, dan disebut dengan organ.<sup>38</sup>

Dalam melakukan tindakan hukum sebagai wakil dari badan hukum, organ ini dibatasi dengan berbagai peraturan, antara lain anggaran dasar, standar operasional prosedur perusahaan, maupun pertauran-peraturan lainnya, sehingga tidak bisa melakukan tindakan hukum secara sewenang-wenang untuk dan atas nama badan hukum tersebut.<sup>39</sup>

Agar dapat disebut sebagai badan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur berikut :<sup>40</sup>

- a. Berupa suatu perkumpulan
- b. Memiliki organ atau pengurus
- c. Memiliki suatu tujuan tertentu
- d. Memiliki harta kekayaan yang terpisah
- e. Dibentuk dan didirikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum karena melekat suatu hak dan kewajiban
- g. Memiliki hak untuk menggugat dan dapat digugat di depan pengadilan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 40-41

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 41

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 46

## 2.2 Perbedaan Perseroan Terbatas Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja

### 2.2.1 Teori Hierarki Perundang-Undangan

Hans Kelsen mengemukakan teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam teori tersebut disebutkan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dalam suatu hierarki, yang berarti bahwa suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Norma dasar ini merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma, yang ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang akan bertindak sebagai landasan bagi norma-norma lain yang berada di bawahnya.<sup>41</sup>

Hans Nawiasky yang merupakan murid dari Hans Kelsen, mengembangkan teori dari Hans Kelsen. Hans nawiasky berpendapat bahwa suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Selain itu Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa norma hukum tersebut berkelompok-kelompok yang terdiri atas empat kelompok besar, yaitu :<sup>42</sup>

Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);

---

<sup>41</sup> Eka N.A.M. Sihombing, *Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16 no. 1, Maret 2016, h. 99

<sup>42</sup> *Ibid.*

Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);

Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang "Formal");

Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana/Aturan otonom).

Dalam teori perundang-undangan, terdapat tiga asas yang merupakan pilar penting dalam memahami konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia.

Tiga asas tersebut yaitu :<sup>43</sup>

- a. Asas *lex superior derogat legi inferior*, yaitu peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
- b. Asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang lebih umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
- c. Asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama.

Selain itu, terdapat juga beberapa prinsip mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu :<sup>44</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya.
- b. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

---

<sup>43</sup> Hasanuddin Hasim, *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia sebagai Suatu Sistem*, *Madani Legal Review*, Vol. 1 No. 2, Desember 2017, h. 127

<sup>44</sup> *Ibid.*

- c. Isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.
- d. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti, atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kedudukannya atau paling tidak sederajat.
- e. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama tersebut dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-Undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

### 2.2.2 Teori Kewenangan

Ateng Syafurudin menyatakan bahwa pengertian kewenangan dan wewenang adalah berbeda. Kewenangan disebut juga dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari undang-undang, sementara yang dimaksud dengan wewenang adalah hanya merupakan bagian tertentu saja dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Hal ini juga berarti bahwa subjek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan apa yang tersebut dalam kewenangan itu.<sup>45</sup>

Max Weber membedakan kewenangan menjadi 4 macam, yaitu :<sup>46</sup>

a. Wewenang kharismatis, tradisional, dan rasional

Wewenang kharismatis adalah wewenang yang berdasarkan pada kharisma atau kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, sebagai kemampuan yang diyakini dibawa dari lahir. Wewenang tradisional adalah wewenang yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dengan ciri-ciri adanya ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang serta orang lainnya dalam masyarakat, adanya wewenang yang lebih tinggi dari kedudukan seseorang secara pribadi, dan orang-orang dapat bertindak secara bebas selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-

---

<sup>45</sup> R. Agus Abikusna, *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, SOSFILKOM, Vol. XIII No. 01, Januari-Juni 2019, h. 3

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 5-6

ketentuan tradisional. Sementara yang dimaksud dengan wewenang rasional adalah wewenang yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku di masyarakat.

b. Wewenang resmi dan tidak resmi

Wewenang resmi bersifat sistematis dan dapat diperhitungkan serta rasional.

Wewenang tidak resmi merupakan hubungan yang timbul antar pribadi yang sifatnya sangat ditentukan oleh pihak-pihak yang saling berhubungan tadi.

c. Wewenang pribadi dan teritorial

Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi, dan/atau kharisma.

Wewenang teritorial adalah wewenang yang dilihat dari tempat tinggal.

d. Wewenang terbatas dan menyeluruh

Wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, tidak meliputi semua bidang kehidupan, akan tetapi terbatas hanya pada satu bidang saja.

Wewenang menyeluruh adalah wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu.

### 2.2.3 Perbedaan Perseroan Terbatas Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja

Kata Perseroan Terbatas berasal dari kata perseroan dan terbatas. Kata perseroan berasal dari kata sero yang berarti modalnya terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata terbatas menekankan pada bentuk tanggung jawab yang terbatas,

dimana tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya sebesar nilai saham yang dimilikinya.<sup>47</sup>

Sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UU PT), maka didapatkan bahwa unsur-unsur dari PT adalah sebagai berikut :<sup>48</sup>

a. Merupakan badan hukum

Setiap perseroan adalah merupakan badan hukum, yang berarti bahwa perseroan tersebut memenuhi persyaratan undang-undang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, mampu melakukan perbuatan hukum, dan memiliki tujuan tertentu.

b. Didirikan berdasarkan pada perjanjian

Setiap pendirian perseroan harus berdasarkan pada perjanjian, yang berarti harus ada minimal dua orang yang memiliki kesepakatan untuk mendirikan perseroan, yang harus dibuktikan secara tertulis dalam bentuk anggaran dasar yang akan dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris.

c. Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha di bidang perekonomian dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

d. Adanya modal dasar

Setiap perseroan harus memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Modal dasar ini merupakan harta kekayaan perseroan sebagai

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 93

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad II), h. 109-110

suatu badan hukum, yang terpisah dari harta pribadi pendiri, organ perseroan, maupun pemegang saham.

e. Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang yang mengatur tentang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Keteraturan perseroan sebagai badan hukum dapat dilihat dari ketentuan UU PT, anggaran dasar perseroan, anggaran rumah tangga perseroan, dan keputusan RUPS.

Pemerintah menciptakan badan hukum perseorangan ini dikarenakan persaingan usaha yang semakin ketat, sehingga para pengusaha memerlukan suatu wadah yang tepat agar dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi dalam kegiatan usaha yang dinamis. Dalam kegiatan usaha modern ini, wadah yang banyak digunakan sebagai sarana usaha adalah Perseroan Terbatas karena memiliki keistimewaan bila dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya.<sup>49</sup>

Keistimewaan tersebut antara lain adalah bentuk Perseroan Terbatas yang berupa persekutuan modal dan berbadan hukum, kumpulan modalnya berupa saham, memiliki harta kekayaan yang terpisah antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pendirinya, tanggung jawab yang terbatas sebesar jumlah saham bagi pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, adanya

---

<sup>49</sup> Adinda Afifa Putri, A. Partomuan Pohan, dan Arman Nefi, *Analisis Konflik Hukum dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pendiri Tunggal*, Indonesian Notary, Vol. 2 No. 4, 2020, h. 855

pemisahan fungsi antara pemegang saham dan Direksi, dan memiliki anggota Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.<sup>50</sup>

Pada tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencananya untuk membentuk *Omnibus Law* mengenai Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Omnibus Law* yaitu suatu rancangan undang-undang yang meliputi lebih dari satu permasalahan yang substantif yang akan digabung dan disederhanakan menjadi satu rancangan undang-undang.<sup>51</sup> Dan pada tanggal 2 November 2020 diundangkanlah UUCK ini.

Saat ini tingkat pengangguran di Indonesia terus menurun, namun demikian Indonesia masih tetap perlu memiliki penciptaan kerja dengan kualitas yang baik karena jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja masih tinggi; jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal hampir setengah dari total penduduk yang bekerja dan cenderung menurun, dengan penurunan terbanyak pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap; dan diperlukannya kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas pekerja.

Maka dari itu Pemerintah Pusat perlu menetapkan kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dengan cara peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi dan UMKM. Sehingga kemudian ditetapkan UUCK ini yang meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; peningkatan perlindungan dan

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 855-856

<sup>51</sup> Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih, *Op. Cit.*, h. 92

kesejahteraan pekerja; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi UMKM; dan peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM minimal memuat pengaturan mengenai kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMKM, basis data tunggal UMKM, pengelolaan terpadu UMKM, kemudahan perizinan berusaha UMKM, insentif, kemitraan, dan pembiayaan UMKM.

UMKM ini diberdayakan dan dilindungi karena merupakan tulang punggung perekonomian Negara dengan jumlahnya yang mencapai 99,9% dari total pelaku usaha, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07%, dan penyerapan hingga 97% total tenaga kerja Indonesia.<sup>52</sup>

Berikut adalah perbandingan dari bentuk Perseroan Terbatas sebelum dan sesudah ditetapkannya UUCK :

Sebelum UU Cipta Kerja	Sesudah UU Cipta Kerja
Dasar hukumnya adalah UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Dasar hukumnya adalah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Peseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 93

	Menengah
Hanya mengatur tentang perseroan terbatas	Mengatur tentang perseroan terbatas dan perseroan UMK
Perseroan didirikan oleh minimal dua orang	Perseroan UMK dapat berupa perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang atau perseroan yang didirikan oleh minimal dua orang
Akta pendirian dengan menggunakan akta notaris dalam bahasa Indonesia	Pendirian perseroan perorangan dengan menggunakan surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia Pendirian perseroan dengan menggunakan akta pendirian dalam bahasa Indonesia
Pada saat pendirian perseroan setiap pendiri perseroan wajib untuk mengambil bagian saham	Pemegang saham perseroan UMK adalah orang perseorangan
Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh minimal dua orang tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam UU tentang pasar modal	Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh minimal dua orang tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, BUMD, BUMDes, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam UU tentang pasar modal, atau perseroan yang memenuhi kriteria UMK
Perubahan anggaran dasar ditetapkan berdasarkan RUPS	Perubahan pernyataan pendirian ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan kepada Menteri secara elektronik
Modal dasar minimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Minimal modal dasar berbeda tergantung dari skala usaha (termasuk dalam usaha mikro, kecil, atau menengah)
Perseroan dijalankan oleh direksi yang terdiri dari satu orang anggota atau lebih	Perseroan dijalankan oleh direksi yang juga merupakan pendiri perseroan

## 2.3 Karakteristik Perseroan Perorangan

### 2.3.1 Perseroan Perorangan

Perseroan Terbatas Usaha Mikro Kecil (PT UMK) dibedakan menjadi :

- a. Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih;
- b. Perseroan Perorangan yang didirikan oleh satu orang saja.

Syarat pendirian Perseroran Perorangan antara lain :

- a. Didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum
- b. Memiliki modal dasar yang harus ditempatkan dan disetor penuh minimal 25% dengan menyertakan bukti penyetoran yang sah
- c. Mengisi Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia
- d. Mendaftarkan kepada Menteri agar mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik untuk mendapatkan status badan hukum
- e. Setelah memperoleh status badan hukum, akan diumumkan dalam laman resmi Direktorat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum

Dalam perseroan perorangan, keputusan pemegang saham perorangan mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti rapat umum pemegang saham.

Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan dapat dilakukan perubahan dengan cara mengisi format isian perubaha Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan dalam bahasa Indonesia dan dapat dilakukan perubahan lebih dari satu kali. Pernyataan perubahan tersebut diajukan kepada Menteri secara elektronik

yang kemudian akan menerbitkan sertifikat pernyataan perubahan yang juga sebagai tanda waktu berlakunya pernyataan perubahan tersebut.

Perseroan perorangan harus merubah bentuk badan hukumnya menjadi perseroan apabila :

- a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang
- b. Tidak lagi memenuhi kriteria UMK seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha UMK

Perubahan badan hukum tersebut harus menggunakan akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada menteri.

Pemegang saham PT UMK tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas nama Perseroan serta atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila :

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki itikad yang tidak baik untuk memanfaatkan perseroan demi kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
- d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan harta kekayaan perseroan, yang menyebabkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Perseroan Perorangan wajib membuat laporan keuangan yang dilaporkan kepada Menteri dengan mengisi format isian secara elektronik selambat-lambatnya enam bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Laporan keuangan yang dimaksud antara lain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.

Perseroan Perorangan yang tidak melaporkan laporan keuangan seperti yang telah diatur dalam undang-undang akan dikenakan sanksi administrative berupa teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan, atau pencabutan status badan hukum.

Pembubaran Perseroan Perorangan dapat terjadi karena :

- a. Adanya keputusan dari pemegang saham Perseroan Perorangan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan rapat umum pemegang saham;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan telah berakhir seperti yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Pendirian atau perubahannya;
- c. Adanya penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan Perorangan tidak cukup untuk membayar kepailitan;
- e. Harta pilit Perseroan Perorangan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi seperti yang telah diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. Perizinan berusaha Perseroan Perorangan dicabut, sehingga wajib melakukan likuidasi dengan mengisi Pernyataan Pembubaran.

Pembubaran Perseroan Perorangan ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan rapat umum pemegang saham yang dinyatakan dalam Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri.

### 2.3.2 Perbedaan Usaha Perorangan dengan Perseroan Perorangan

Berdasarkan bentuk hukumnya, badan usaha dapat dibedakan menjadi :<sup>53</sup>

- a. Badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti misalnya perusahaan perorangan dan perusahaan persekutuan (persekutuan perdata, firma, CV)
- b. Badan usaha yang berbadan hukum, seperti misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi, BUMN.

Ada tiga jenis bentuk hukum perusahaan, yaitu :<sup>54</sup>

- a. Perusahaan perorangan

Perusahaan perorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha orang perorangan. Perusahaan perorangan ini dapat memiliki bentuk hukum sesuai bidang usahanya, yaitu perusahaan perindustrian, perusahaan perdagangan, dan perusahaan jasa.

- b. Perusahaan bukan badan hukum

Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerja sama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang perekonomian, yaitu bidang perindustrian,

<sup>53</sup> Pujiyono, *Op. Cit.*, h. 56

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad II, *Op. Cit.*, h. 83-84

perdagangan, dan jasa. Perusahaan persekutuan dapat memiliki bentuk hukum firma dan persekutuan komanditer (CV).

c. Perusahaan badan hukum

Perusahaan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerja sama atau perusahaan Negara yang didirikan dan dimiliki oleh Negara. Perusahaan badan hukum dapat melakukan kegiatan usaha dalam semua bidang perekonomian, yaitu perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. Perusahaan ini memiliki bentuk hukum PT dan koperasi yang dimiliki oleh pengusaha swasta, dan perusahaan umum (perum), serta perusahaan perseroan (persero) yang dimiliki oleh Negara.

Perusahaan perorangan atau yang dikenal juga dengan istilah usaha perorangan atau usaha dagang, merupakan suatu usaha dengan kepemilikan tunggal dalam usaha tersebut. Usaha ini dimiliki oleh orang perorangan dan bukan merupakan suatu badan hukum. Badan usaha ini paling sederhana dan mudah dijalankan karena kewenangan dalam pengelolaan usaha dipegang oleh pemilik tunggal, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat.<sup>55</sup>

Pendirian usaha perorangan ini juga sangat sederhana, karena baik dari segi administratif dan segi permodalan tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Pendirian usaha perorangan ini tidak memerlukan izin dari pemerintah dan pendiriannya tanpa batasan, namun harus tetap memperhatikan kaidah hukum,

---

<sup>55</sup> Pujiyono, *Loc. Cit.*

kesusilaan, dan ketertiban umum. Tidak ada persyaratan minimal modal, sehingga usaha perorangan dapat tetap didirikan meskipun dengan modal kecil.<sup>56</sup>

Konsekuensi dari tindakan yang ada pada usaha perorangan ini terletak pada tanggung jawabnya. Segala tanggung jawab ekonomi maupun hukum menjadi beban dari pemilik tunggal usaha tersebut. Apabila terdapat keuntungan, maka seluruh keuntungan tersebut akan menjadi milik pemilik tunggal usaha, namun demikian juga apabila terjadi tindakan yang merugikan pihak ketiga, maka seluruh beban kerugian tersebut akan menjadi tanggung jawab pemilik tunggal usaha tersebut.<sup>57</sup>

Ciri-ciri dan sifat dari usaha perorangan antara lain :<sup>58</sup>

- d. Relatif mudah pendiriannya, berikut pembubarannya
- e. Tidak terdapat pajak untuk usaha perorangan, yang ada adalah pajak badan pribadi perorangan pemilik
- f. Seluruh keuntungan untuk pemiliknya sendiri
- g. Tanggung jawab tidak terbatas dan dapat melibatkan harta pribadi
- h. Keputusan dapat diambil secara cepat
- i. Keuntungan relatif kecil.

Berikut adalah perbedaan antara usaha perorangan dan PT UMK :

Usaha Perorangan	PT UMK
Dasar hukumnya KUHD	Dasar hukumnya adalah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Peseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 57

<sup>58</sup> *Ibid.*

	Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Jangka waktu berdirinya perusahaan bergantung pada usia pemilik perusahaan	Jangka waktu berdirinya perusahaan bergantung pada jangka waktu seperti yang telolah ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya
Pendirian perusahaan tidak perlu menggunakan akta notaris	Pendirian perseroan perorangan dengan menggunakan surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia Pendirian perseroan dengan menggunakan akta pendirian dalam bahasa Indonesia
Tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan harta perusahaan	Ada pemisahan antara harta pribadi dan harta perusahaan
Besarnya modal perusahaan tergantung pada kemampuan pemilik perusahaan, tidak minimal modal	Minimal modal dasar berbeda tergantung dari skala usaha (termasuk dalam usaha mikro, kecil, atau menengah)
Tidak ada batasan pendirian perusahaan	Hanya dapat mendirikan 1 perseroan UMK dalam jangka waktu 1 tahun